



PELEPASAN KAWASAN HUTAN MELALUI TUKAR-MENUKAR ANTARA PERUM PERHUTANI BANDUNG DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA (STUDI DI DESA MEKARMULYA, KECAMATAN KERTAJATI, KABUPATEN MAJALENGKA)

Febianti Ramadhani*, Sukirno, Budi Gutami
Program S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail: feby.ramadhani@yahoo.com

Abstrak

Saat ini dan pada masa yang akan datang, kecenderungan terhadap tuntutan perubahan peruntukan kawasan hutan melalui tukar-menukar untuk keperluan non kehutanan akan senantiasa terjadi, seiring dengan dinamika pembangunan nasional, perubahan sosial, dan kemajuan teknologi. Kecenderungan ini, bila tidak diikuti dengan kebijakan yang baik, akan mempercepat laju kerusakan kawasan hutan di Indonesia. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui proses pelepasan kawasan hutan melalui tukar-menukar memiliki maksud dan tujuan sosio ekonomi, sosio politik, dan keamanan agar pemukiman yang ada dari proses tukar-menukar tidak mengalami bencana dan/atau dapat merugikan pemukiman. Proses pelepasan kawasan hutan melalui tukar-menukar juga masih menggunakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967, walaupun sudah terjadi perubahan kebijakan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999. Kesimpulan yang diperoleh dalam penelitian ini bahwa dalam pelepasan kawasan hutan melalui tukar-menukar harus mempertimbangkan sumber daya alam dan ekosistem, penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga terjadi keseimbangan dengan maksud dan tujuan dari proses pelepasan kawasan hutan melalui tukar-menukar, agar tidak menimbulkan kerugian pada pemukiman yang akan ditempati.

Kata Kunci: Pelepasan, Tukar-Menukar, Kawasan Hutan.

Abstract

At present and in the future, the trend towards the changing demands of forest areas by means of exchange for non-forestry purposes will always happen, in line with the dynamics of national development, social change, and technological advances. This trend, if it is not followed by good policy, will accelerate the pace of forest destruction in Indonesia. Based on the results of this research is the process of release of forest land in exchange has the purpose and objective socio-economic, socio-political, and security that the existing settlement of the exchange process does not experience a disaster and / or may be detrimental to the settlement. The process of release of forest area by means of exchange also still uses the Law of the Republic of Indonesia Number 5 of 1967, despite a change of policy by the Law of the Republic of Indonesia Number 41 of 1999. The conclusion of this research that the release of forest land in exchange -menukar must consider the natural resources and ecosystems, spatial planning and environmental management. So there is a balance with the intent and purpose of the release of forest land in exchange, so as not to cause harm to the settlements that will be occupied.

Keywords: Release, Exchange, Forest Area.

I. PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang mempunyai kekayaan alam yang sangat berlimpah. Salah

satu kekayaan alam yang tersebar di Indonesia ini adalah hutan. Hutan merupakan modal pembangunan nasional serta memiliki kedudukan



dan peranan yang sangat penting dalam menunjang pembangunan nasional. Hal ini disebabkan karena hutan memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya, maupun ekonomi, secara seimbang dan dinamis. Untuk itu, hutan harus diurus, dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Pembangunan adalah merupakan suatu proses yang terus menerus agar kondisi yang belum baik menjadi baik, yang sudah baik menjadi lebih baik dan yang lebih baik menjadi lebih modern dan seterusnya. Pandangan ini berlaku untuk semua bidang kehidupan manusia yang tentu saja bertujuan agar masyarakat lebih maju dan terarah.

Disamping itu, pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya. Artinya, pembangunan itu tidak hanya di bidang fisik dan spiritual. Dengan demikian, antara keduanya mempunyai keterkaitan dan ketergantungan satu dengan lainnya. Salah satu bentuk pembangunan tersebut adalah pembangunan kehutanan yang harus mengacu kepada tujuan pembangunan hutan itu sendiri. Tujuan ini sebagaimana digariskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan merumuskan:

“Penyelenggaraan kehutanan bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat yang

berkeadilan dan berkelanjutan dengan:

1. Menjamin keberadaan hutan dengan luasan yang cukup dan sebaran yang proporsional;
2. mengoptimalkan aneka fungsi hutan yang meliputi fungsi konservasi, fungsi lindung, dan fungsi produksi untuk mencapai manfaat lingkungan, sosial, budaya, dan ekonomi, yang seimbang dan lestari;
3. meningkatkan daya dukung daerah aliran sungai;
4. meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan kapasitas dan keberdayaan masyarakat secara partisipatif, berkeadilan, dan berwawasan lingkungan sehingga mampu menciptakan ketahanan sosial dan ekonomi serta ketahanan terhadap akibat perubahan eksternal; dan
5. menjamin distribusi manfaat yang berkeadilan dan berkelanjutan”

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 167, menyebutkan bahwa:

“hutan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada bangsa Indonesia merupakan kekayaan alam yang tak ternilai harganya dan wajib disyukuri. Karunia yang diberikan-Nya, dipandang sebagai amanah, karenanya hutan harus diurus dan dimanfaatkan dengan akhlak mulia dalam rangka beribadah, sebagai



pewujudan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa.”

Hubungan negara dengan hutan sangat erat kaitannya, negara juga memiliki amanat untuk menjalankan tugasnya dalam menguasai hutan. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 disebutkan bahwa: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.¹ Pengertian dikuasai bukan berarti dimiliki, melainkan suatu pengertian yang mengandung kewajiban dan wewenang dalam hukum publik.

Dalam Pasal 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, disebutkan juga tentang penguasaan hutan. Di dalam pasal itu dikatakan bahwa: “semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Maksud penguasaan hutan oleh negara adalah memberi wewenang kepada pemerintah untuk:²

1. Mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan;
2. Menetapkan status wilayah tertentu sebagai kawasan hutan atau bukan kawasan hutan;
3. Mengatur dan menetapkan hubungan-hubungan hukum antara orang dengan hutan,

serta mengatur pembuatan-pembuatan hukum mengenai kehutanan.

Kewenangan negara c.q. Menteri Kehutanan dalam mengatur pembuatan-pembuatan hukum mengenai hutan sangat erat kaitannya dengan kewenangan Menteri Kehutanan dalam mengalihkan fungsi hutan di luar bidang kehutanan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengalihan hutan yang dilakukan dapat berupa, pelepasan hutan untuk transmigrasi, budi daya pertanian, tukar-menukar, dan lain-lain. Peralihan fungsi hutan itu dituangkan dalam Keputusan Menteri Kehutanan.³

Berdasarkan Pasal 19 Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan, tukar-menukar kawasan hutan dipergunakan untuk kepentingan non kehutanan yaitu pertanian, perkebunan, permukiman transmigrasi, industri, perumahan, perkantoran dan sebagainya.

Kepedulian terhadap lingkungan hidup umumnya dan hutan pada khususnya tidak hanya berada dipundak pemerintah. Bagaimanapun usaha yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengelola dan menata hutan, akan tetapi tidak

¹Salim H.S, *Dasar-Dasar Hukum Kehutanan*, (Jakarta: Sinaf Grafika, 2006) hlm.12.

² *Ibid*, 13.

³ *Ibid*, 17



mendapat dukungan berupa peran serta warga masyarakat umumnya dan khususnya masyarakat yang bermukim di sekitar hutan, maka usaha yang dilakukan itu mustahil akan berhasil dengan baik.⁴

Masyarakat juga memiliki peran dalam pengalihan fungsi hutan tersebut, disebutkan dalam Pasal 68 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan:

1. Masyarakat berhak menikmati kualitas hidup yang dihasilkan hutan;
2. Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masyarakat dapat:
 - a. Memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. Mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan;
 - c. Memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan;
 - d. Dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung.

Masyarakat di dalam dan di sekitar hutan berhak memperoleh

kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Setiap orang berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Saat ini dan pada masa yang akan datang, kecenderungan terhadap tuntutan perubahan peruntukan kawasan hutan melalui tukar-menukar untuk keperluan non kehutanan akan senantiasa terjadi, seiring dengan dinamika pembangunan nasional, perubahan sosial, dan kemajuan teknologi. Kecenderungan ini, bila tidak diikuti dengan kebijakan yang baik, akan mempercepat laju kerusakan kawasan hutan di Indonesia.⁵

Pada prinsipnya, penggunaan kawasan hutan harus sesuai dengan fungsi dan peruntukannya, dan tidak menutup kemungkinan penggunaan kawasan hutan yang menyimpang dari peruntukannya dengan syarat tidak boleh menyalahi penataan ruang dan penataan lingkungan hidup agar perubahan fungsi tersebut tidak menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Untuk mencapai tujuan ini, perubahan fungsi ini harus memperoleh persetujuan atau izin dari Menteri Kehutanan sesuai dengan Pasal 38

⁴ Baso Madiung, *Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Fungsi Hutan Di Bantimurung Kabupaten Maros*, <https://basomadiung.wordpress.com/2012/07/25/41/>, Diakses 04 Desember 2015, jam 2:10 WIB.

⁵ Yudirman Yusuf, *Hukum Lingkungan Versus Pembangunan Nasional*. Jurnal Republica, FH Universitas Lancang Kuning Pekanbaru, Vol. 4 (1), 2004. Hlm. 97.



ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan yang menyatakan :

ayat (1) “Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pembangunan di luar kegiatan kehutanan hanya dapat dilakukan di dalam kawasan hutan produksi dan kawasan hutan lindung.

ayat (3) “Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.”⁶

Berdasarkan ketentuan diatas, kawasan hutan boleh dirubah peruntukkannya apabila kawasan itu dirubah untuk kepentingan umum yang tidak boleh menyalahi penataan ruang dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai dasar pertimbangan utama di dalam perubahan kawasan hutan, jika tidak, tentu saja perubahan ini yang dilarang. Kepentingan umum yang dimaksud adalah prasarana jalan, waduk, pemukiman dan lain sebagainya.

Berdasarkan uraian di atas, maka menarik untuk dikaji lebih lanjut dalam bentuk skripsi dengan judul “PELEPASAN KAWASAN

HUTAN MELALUI TUKAR-MENUKAR ANTARA PERUM PERHUTANI BANDUNG DENGAN PEMERINTAH KABUPATEN MAJALENGKA (STUDI DI DESA MEKARMULYA, KECAMATAN KERTAJATI, KABUPATEN MAJALENGKA)”

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan mengenai hal-hal yang bersifat yuridis dan berkaitan dengan kenyataan yang ada dalam pelaksanaan, Pendekatan yuridis diartikan sebagai pendekatan terhadap aturan-aturan hukum yang berhubungan dengan pembuatan hukum mengenai Pelepasan Kawasan Hutan melalui Tukar-Menukar antara Perum Perhutani Bandung dengan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Studi di Desa Mekarmulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka).

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Metode deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya.⁷

Dalam penelitian ini penulis berusaha memberikan gambaran dan pembahasan secara utuh dan sistematis tentang Pelepasan

⁷ Hadari Nawawi & Mimi Martini, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: 1994), hlm. 73

⁶ Salim H.S, *Op.Cit*, hlm. 87.



Kawasan Hutan melalui Tukar-Menukar antara Perum Perhutani Bandung dengan Pemerintah Kabupaten Majalengka (Studi di Desa Mekarmulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka).

Semua data yang diperoleh selanjutnya akan diolah dengan cara memilah-milah data yang relevan dan tidak dengan permasalahan yang diteliti dan kemudian menyusunnya ke dalam bentuk uraian yang sistematis berupa karya ilmiah atau skripsi.

Pengolahan dan analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode analisis normatif kualitatif yaitu proses analisa terhadap data yang terdiri dari kata-kata yang dapat ditafsirkan, yaitu data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk tulisan dan segera dianalisa.⁸

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses tukar-menukar hutan yang dilakukan di Majalengka masih menggunakan instrumen hukum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan, maka proses tersebut tidak perlu memperoleh persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) tetapi cukup memperoleh persetujuan Menteri Kehutanan. Proses tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum, sekalipun penyelesaian tukar-menukar berlangsung pada tahun 2001, yakni berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 25/Kpts-

II/2001 Tanggal 7 Februari 2001 tentang Pelepasan Kawasan Hutan Tetap dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 24/Kpts-II/2001 Tanggal 7 Februari 2001 tentang Penetapan Tanah Pengganti Dengan Fungsi Hutan Produksi Tetap.

Dalam proses tukar-menukar hutan di Kabupaten Majalengka, para pihak yang terlihat adalah:

Pihak Pemerintah Kabupaten Majalengka yaitu, pihak yang mengatasnamakan masyarakat Kampung Cisahang, Desa Mekarmulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka sebagai pihak yang berkepentingan terhadap masyarakat yang telah melakukan okupasi di kawasan hutan Petak 61a, 63b, Blok Cisahang, KPH Sukajaya, BKPH Cibenda Desa Mekarmulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka.

Pihak Perum Perhutani adalah pihak yang mengatasnamakan kepentingan kehutanan di Indonesia dan khususnya Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten yang berkepentingan karena kawasan hutan Petak 61a, 63b, Blok Cisahang, KPH Sukajaya, BKPH Cibenda Desa Mekarmulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka yang telah diokupasi oleh masyarakat di Kampung Cisahang, Desa Mekarmulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka.

Sebagaimana disebutkan dalam para pihak diatas, maka objek tukar-menukar adalah sebagai berikut:

Kawasan Hutan Yang Keluar adalah kawasan hutan yang dijadikan okupasi oleh masyarakat Kampung Cisahang Petak 61a, 63b, Blok Cisahang, KPH Sukajaya, BKPH Cibenda Desa Mekarmulya,

⁸ Dari S. Nasution, *Metode Penelitian Naturalistik*, (Bandung: Tarsito, 1968), hlm. 129



Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka

Kawasan Hutan Yang Masuk adalah kawasan hutan dalam kedudukannya sebagai pengganti dari kawasan yang keluar sebagai kawasan hutan yang dijadikan okupasi. Wilayah kawasan hutan masuk terletak di RPH Payung, BKPH Maja, KPH Majalengka, Desa Payung, Kecamatan Rajaguluh, Kabupaten Majalengka.

Rasio Tukar-Menukar adalah 1 : 1. Hal ini berdasarkan Pasal 1541 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perjanjian tukar-menukar dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 292/Kpts-II/1995 tentang Tukar-Menukar Kawasan Hutan jo. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 70/Kpts-II/2001 tentang Penetapan Kawasan Hutan, Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan.

Dalam proses tukar-menukar kawasan hutan kampung Cisahang Desa Mekarmulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat yang dilakukan dengan proses sebagai berikut:

Pertama, Bupati Majalengka atas nama masyarakat Kampung Cisahang menyampaikan surat kepada Perhutani Unit III Jawa Barat melalui surat Nomor 593.2/3316/Pemdes tertanggal 28 Juni 1990 untuk mengajukan permohonan Tukar-Menukar Kawasan Hutan seluas \pm 50 Ha yang terletak di Blok Cisahang, Nomor Petak 61a dan 63b, RPH Sukajaya, BKPH Cibenda, KPH Majangka dan secara administrasi pemerintahan termasuk dalam Desa Mekarmulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat.

Kedua, Menteri Kehutanan memberikan Persetujuan Pencadangan Nomor 1138/Menhut-II/1993 tanggal 7 Juli 1993 seluas 50 Ha, secara administrasi kehutanan terletak di blok Cisahang, Nomor Petak 61a dan 63b, RPH Sukajaya, BKPH Cibenda, KPH Majalegka dan secara administrasi Pemerintahan termasuk Desa Mekarmulya Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat dengan proses tukar-menukar Rasio 1:1 (penyelesaian okupasi), dengan tanah pengganti seluas 50 Ha di RPH Payung, BKPH Maja, KPH Majalengka, Desa Payung, Kecamatan Rajagaluh, Kabupaten Majalengka. Penetapan rasio ini sesuai dengan Pasal 13 ayat (1) huruf a Keputusan Menteri Kehutanan No. 292/Kpts-II/95. Berarti persyaratan tukar-menukar telah memenuhi syarat. Artinya, secara hukum perdata khususnya menurut perjanjian tukar-menukar yang merupakan timbal balik dengan sifat yang sama dan jumlah yang sama. Dengan demikian, proses ini secara hukum telah memenuhi persyaratan.

Ketiga, proses hukum administrasi yakni hukum kehutanan, proses ini dilanjutkan dengan Perum Perhutani Unit III selaku pengelolaan hutan di wilayah Jawa Barat dan Banten memiliki kewajiban. Dalam hal ini, Perum Perhutani dengan surat Nomor 221/044.3/Hukamas/III tertanggal 20 April 1994 sebagai tindak lanjut proses tukar-menukar yang dimohon oleh Pemda Majalengka atas nama Masyarakat Kampung Cisahang, Desa Mekarmulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat mengeluarkan



pertimbangan terhadap calon tanah pengganti kawasan hutan (tukar-menukar) blok Cisahang, Kabupaten Majalengka.

Keempat, Perum Perhutani Unit III dengan surat Nomor 295/044.2/Hukamas/III tertanggal 14 Mei 1994 sebagai tindak lanjut proses tukar-menukar yang dimohonkan oleh Pemerintah Daerah Majalengka atas nama Masyarakat Kampung Cisahang, Desa Mekarmulya, Kecamatan Kertajati, Kabupaten Majalengka, Provinsi Jawa Barat.

Kelima, Direktur Utama Perum Perhutani melalui Surat Kuasa Nomor 85/SKK/DIR/1994 tanggal 21 Desember 1994 memberikan kuasa khusus kepada Kepala Perhutani Unit III untuk menandatangani Berita Acara Tukar-Menukar.

Keenam, Kepala Perhutani III mengeluarkan Berita Acara Tukar-Menukar Nomor 01/044.2/III/1995 tertanggal 20 Januari 1995.

Ketujuh, Menteri Kehutanan melalui surat Nomor 293/Kpts-II/1998 tertanggal 27 Februari 1998 mengeluarkan Persetujuan Penunjukkan Tanah Pengganti.

Kedelapan, Menteri Kehutanan melalui surat Nomor 25/Kpts-II/2001 tanggal 7 Februari mengeluarkan Pelepasan Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) Menteri Kehutanan melalui surat Nomor 24/Kpts-II/2001 tertanggal 7 Februari 2001 mengeluarkan Penetapan Tanah Pengganti dengan Fungsi Hutan Produksi Tetap (HP).

Kendala yang terjadi adalah kendala yang bersifat administratif. Kendala ini terjadi karena adanya proses birokrasi yang terjadi antara

Pemerintah Daerah Tingkat II Majalengka dengan Departemen Kehutanan dan Perum Perhutani Bandung. Birokrasi yang dilakukan di Pemerintah Daerah yang lambat, yang mendorong proses tukar-menukar menjadi lama. Artinya, Surat Pengajuan Bupati Majalengka atas nama masyarakat Kampung Cisahang kepada Perhutani Unit III Jawa Barat melalui Surat Nomor 593.2/3316/Pemdes tanggal 28 Juni 1990 baru memperoleh Persetujuan Menteri Kehutanan Nomor 1138/Menhut-II/93 tanggal 7 Juli 1993. Dari sini terlihat proses untuk memperoleh persetujuan memakan waktu selama 3 (tiga) tahun. Ini terlalu konsumtif waktu, artinya pekerjaan birokratif untuk menangani masalah tukar-menukar tidak efisien dan efektif. Hal ini, memang sifat administrasi yang terlalu panjang jalan dari Pemerintah Daerah ke Menteri Kehutanan. Dari sisi waktu yang tidak efektif dan efisien juga terlihat pembuatan Berita Acara Tukar-Menukar Tanah Kawasan Hutan antara Perum Perhutani Bandung dengan Pemerintah Daerah Tingkat II Majalengka memakan waktu selama 2 (dua) tahun. Di sini terlihat bahwa tidak ada bagian administrasi khusus yang menangani tukar-menukar, sehingga penyelesaian tukar-menukar memakan waktu yang relatif lama. Waktu seperti ini merupakan masa rentan adanya perubahan kebijakan yang dapat mengubah peraturan. Ini akan memberikan celah masalah sosial yang terjadi di tempat okupasi hutan tersebut, jika ini terjadi maka berdampak pada masalah keamanan dan ketertiban di wilayah tukar-



menukar kawasan hutan. Dengan demikian dapat memperlambat lagi waktu penyelesaian tukar-menukar. Yang seharusnya dilakukan adalah penyelesaian yang clear and clean di dalam proses administrasi. Upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala administratif adalah Pemerintah harus selalu memantau perkembangan proses dari tukar-menukar tersebut, agar tidak semakin memperlambat proses dari tukar-menukar tersebut.

Setelah itu terjadi pula kendala yang bersifat yuridis. Kendala seperti ini, merupakan kendala yang bersifat yuridis yang harus diselesaikan bersamaan dengan penyelesaian administrasi. Penyelesaian masalah yuridis sebagaimana secara clear and clean di dalam Berita Acara Tukar-Menukar Kawasan Hutan antara Perum Perhutani Bandung dengan Pemerintah Daerah Tingkat II Majalengka, terkait dengan penyelesaian hak dan kewajiban dari masing-masing pihak.⁹

Penyelesaian hak dan kewajiban apabila tidak terselesaikan, maka hal ini timbul masalah bersifat yuridis. Jika masalah tidak dapat diselesaikan, hambatan yang terjadi berdampak kepada satu pihak atau pihak lainnya dalam berita acara tersebut yang tidak memenuhi hak dan kewajiban akan timbul wanprestasi. Timbulnya wanprestasi ini bila dimungkinkan pelaksanaan Pasal 5 atau Pasal 6 Berita Acara Tukar-Menukar Kawasan Hutan antara Perum Perhutani Bandung Nomor 01/044.2/III/1995 yakni

terjadi pembatalan perjanjian atau penyelesaian masalah secara musyawarah dan terakhir adalah penyelesaian ke Pengadilan Negeri Majalengka.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dari penulisan hukum ini, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa proses tukar-menukar diajukan pada tanggal 28 Juni 1990, menggunakan instrumen Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan. Tukar-menukar tersebut disetujui oleh Menteri Kehutanan pada tanggal 7 Juli 1993 dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1338/Menhut-II/1993. Dalam pelaksanaannya berjalan dalam kurun waktu yang panjang dan alot, sehingga terjadi perubahan kebijakan menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Proses pelepasan kawasan hutan dilakukan pada tanggal 7 Februari 2001, dengan penetapan Keputusan Menteri Nomor 25/Kpts-II/2001. Proses pelepasan kawasan hutan masih menggunakan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 1338/Menhut-II/1993, karena proses persetujuan pelepasan dengan tukar-menukar itu terjadi sebelum berlakunya menjadi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Kendala yang dihadapi dalam proses tukar-menukar adalah kendala administratif, yaitu kendala yang terjadi karena adanya proses birokrasi yang lambat antara Pemerintah Daerah Tingkat II Majalengka dengan Departemen Kehutanan dan Perum Perhutani

⁹ Wawancara dengan Bpk. Yanuar, KPH Urusan Majalengka, Perum Perhutani III Wilayah Jawa Barat tanggal 27 Desember 2015



Bandung. Upaya yang dilakukan dalam kendala administratif adalah Pemerintah harus selalu memantau perkembangan proses dari tukar-menukar tersebut, agar tidak semakin memperlambat proses dari tukar-menukar tersebut. Selain itu ada kendala yuridis, yaitu kendala yang bersifat strategis yang harus diselesaikan bersamaan dengan penyelesaian administratif, diantaranya adalah waktu penyelesaian dan sistem administratif serta hukum yang kompleks. Upaya yang dilakukan dalam kendala yuridis adalah masing-masing pihak harus sesegera mungkin untuk menyelesaikan hak dan kewajibannya, agar tidak timbul adanya wanprestasi dari satu pihak atau pihak lainnya.

Saran untuk proses tukar-menukar yang jauh lebih baik, maka penulis memberikan saran, yaitu Pemerintah hendaknya lebih memperhatikan proses tukar-menukar dengan baik, agar proses tukar-menukar dapat berjalan dengan cepat dan tepat, sehingga tidak terjadi adanya perubahan kebijakan yang bersifat mendasar dan dapat mengubah proses hukum yang berjalan serta dapat menerapkan sistem manajemen mutu yang dapat mempercepat dan mengatasi kendala administratif dan kendala yuridis, sehingga dapat mendorong proses tersebut untuk lebih tepat dan efisien.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku:

H.S., Salim, 2006. Dasar-dasar Hukum Kehutanan. Jakarta: Sinar Grafika. Cet. 3.

Nawawi, Hadari., dan Martini, Mimi.1994. Penelitian Terapan, (Yogyakarta)

Nasution, S., Dari, 1968 Metode Penelitian Naturalistik, (Bandung: Tarsito)

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1967 Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kehutanan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan

Jurnal:

Yudirman Yusuf, Hukum Lingkungan Versus Pembangunan Nasional.Jurnal Republica, FH Universitas Lancang Kuning Pekanbaru,Vol. 4 (1), 2004

Internet:

Baso Madiung, Peran Serta Masyarakat Dalam Pelestarian Fungsi Hutan Di BantimurungKabupaten Maros, <https://basomadiung.wordpress.com/2012/07/25/41/>, Diakses 04 Desember 2015, jam 2:10 WIB.



DIPONEGORO LAW REVIEW

Volume 5, Nomor 2, Tahun 2016

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Wawancara:

Bapak Yanuar, KPH Urusan
Majelengka, Perum
Perhutani III Wilayah
Jawa Barat
Ibu Eva, Perencanaan, Perum
Perhutani III Wilayah
Jawa Barat